



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188/10985

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
NOMOR : 188/1978.2/03/2018 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENERJEMAH BAHASA ASING (BAHASA INGGRIS)  
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

---

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi semua pelanggan baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/1978.2/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Penerjemah Bahasa Asing (Bahasa Inggris) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dipandang perlu mengubah susunan personil, sehingga Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/1978.2/03/2018 tentang Pembentukan Tim Penerjemah Bahasa Asing (Bahasa Inggris) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
  - 5. Undang-Undang ..... (2)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Tahun 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/1978.2/03/2018 tentang Pembentukan Tim Penerjemah Bahasa Asing (Bahasa Inggris) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penerjemah Bahasa Asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Sebagai penerjemah dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis antara petugas (dokter/perawat/petugas lainnya) dengan pelanggan;
  - b. Mencari pihak lain yang berkompeten, apabila terdapat kendala dalam berkomunikasi dengan bahasa asing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 07 MAR 2022

-----  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188/10985  
TANGGAL : 07 MAR 2022

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENERJEMAH BAHASA ASING (BAHASA INGGRIS)  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA PERSONIL	NIP
1	dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ, MH	197809102008012012
2	Joko Sri Pujiyanto, S.Kep, Ns	197107191992031002
3	Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep	197510032005012009
4	Rita Oktaviani, S.Kep, Ns	199110192019022005
5	Desi Wahyu Susilowati, S.Psi, M.Psi, Psi	198912182019022006
6	Apriyanto Ari Setiawan, S.Kep, Ns	198204252005011006

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah

